



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg

سبم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum., yang beralamat di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, email: email Kuasa Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 008/Kuasa/2018/PA.Twg, tertanggal 18 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Kepolisian RI, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 18 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg, tanggal 18 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2003 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Natar Lampung Selatan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa sebelum menikah keduanya baik Penggugat maupun Tergugat berstatus Perawan dan Jejak;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya Suami Istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
 - a. Saksi I, lahir pada tanggal 08-10-2004;
 - b. Saksi II, lahir pada tanggal 10-09-2005;
4. Bahwa setelah beberapa waktu berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam suasana kehidupan yang rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa tergugat sering bermain judi;
 - b. Bahwa tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Bahwa tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - d. Bahwa tergugat telah mengucapkan Talaq kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berbesar hati dan memaafkan, namun hal itu sering kali diulangi oleh Tergugat dan bahkan keluarga juga pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha itu pun tidak berhasil;
7. Bahwa pada tanggal 20 November 2017 telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) sehingga Penggugat meminta untuk bercerai dan hal itu langsung disetujui

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat secara lisan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan gugatan ini diajukan;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang pernah dibina dengan Tergugat

Menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah berpisah atau bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Barat, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : -----;
4. Menjatuhkan talaq 1 (Satu) Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Acquo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ----- atas nama Penggugat tanggal 15 Januari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 3 Maret 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika mereka masih tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan saat ini telah memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih tinggal serumah di ----- rumah orang tua saksi dan Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering bermain judi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2017 yang disebabkan oleh persoalan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg



sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 9 Maret 2003, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, masing-masing bernama **Saksi Pertama Penggugat** dan **Saksi Kedua Penggugat**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain serta pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *Al Asybah Wan Nadho'ir Fi Qowa'idi Wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah* karangan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين

مثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh April Yadi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Miswardi, S.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputa, S.H.I.

Panitera,

Miswardi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Twg